



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS
KESALAHAN PENCATATAN DATA ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI)**

*GOVERNMENT RESPONSIBILITY FOR THE ERROR IN
RECORDING POPULATION ADMINISTRATION DATA (STUDY IN
OFFICIAL POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF
BANYUWANGI)*

Oleh :

AMANAH NUR HASANAH

NIM 160710101219

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS
KESALAHAN PENCATATAN DATA ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI)**

*GOVERNMENT RESPONSIBILITY FOR THE ERROR IN
RECORDING POPULATION ADMINISTRATION DATA (STUDY IN
OFFICIAL POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF
BANYUWANGI)*

Oleh :

AMANAH NUR HASANAH

160710101219

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Pelayanan publik terbaik hanya akan terwujud ketika semua komponen (penyelenggara negara, masyarakat dan Ombudsman RI) mau mengubah dirinya untuk memberikan yang terbaik”¹

(Muhammad Khoirul Anwar)




¹ Dikutip dari Laporan Tahunan Ombudsman tahun 2015 yang disampaikan oleh Muhammad Khoirul Anwar salah satu pimpinan Ombudsman RI 2015, hlm.17.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, bapak Sugianto dan Ibu Siti Khoiriah yang senantiasa mendoakan, memberi kasih sayang, serta dukungan dan motivasi.
2. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS KESALAHAN
PENCATATAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BANYUWANGI)**

*GOVERNMENT RESPONSIBILITY FOR THE ERROR IN RECORDING
POPULATION ADMINISTRATION DATA (STUDY IN OFFICIAL
POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF BANYUWANGI)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AMANAH NUR HASANAH

160710101219

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 08 MEI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENGESAHAN


**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS
KESALAHAN PENCATATAN DATA ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI)**

Oleh :

AMANAHAH NUR HASANAH

160710101219

Pembimbing Utama,


Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 195701221982031002

Pembimbing Anggota,


Dr. Bavu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 15

Bulan : Mei

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji,


Sekretaris Penguji


Antikoyati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001


Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.
NIP. 197509302002121006

Anggota Penguji

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 195701221982031002


(.....)

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002


(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amanah Nur Hasanah

NIM : 160710101219

Menyatakan dengan sebenarnya , bahwa karya tulis dengan judul : **Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Kesalahan Pencatatan Data Administrasi Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi)**; adalah benar karya sendiri kecuali disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya plagiat. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar.

Jember, 15 Mei 2020

Yang Menyatakan,



Amanah Nur Hasanah

NIM 160710101219

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kuasa-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Kesalahan Pencatatan Data Administrasi Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu disela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah meluangkan waktu disela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan SI Ilmu Hukum di Universitas Jember;
5. Kedua orang tua yaitu Bapak Sugianto dan Ibu Siti Khoiriyah, serta adikku Nurul Aini yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan kepada penulis;
6. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan doanya.

RINGKASAN

Dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyuwangi terdapat keluhan masyarakat mengenai akta kelahiran dan kartu keluarga yang mengalami kesalahan penulisan nama dan/atau tanggal lahir. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan mengenai kesalahan tulis redaksional, yakni kesalahan penulisan huruf atau angka, dimana untuk kesalahan seperti ini dapat dilakukan prosedur pembetulan oleh pejabat Disdukcapil yang berwenang. Namun kebijakan dari Disdukcapil Banyuwangi untuk kesalahan penulisan angka (tanggal/bulan/tahun kelahiran) harus melalui sidang penetapan di pengadilan yang mana dalam undang-undang hal ini termasuk prosedur pembatalan atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil bukan prosedur pembetulan kesalahan tulis redaksional. Selain itu pada beberapa kasus kesalahan redaksional nama juga masuk ke dalam proses sidang penetapan di pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu *pertama*, apakah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi atas kesalahan pencatatan data administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; *kedua*, apa yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ketika terjadi kesalahan pencatatan data administrasi kependudukan. Tujuan penulisan skripsi ini *pertama*, mengetahui bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi atas kesalahan data administrasi kependudukan; *kedua*, mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ketika terjadi kesalahan pencatatan data administrasi kependudukan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dengan mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum, serta melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dan pada akhirnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi berupa kesimpulan. Tipe penelitian yang digunakan adalah *yuridis sosiologis*. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang relevan dengan apa yang dibahas.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu: *Pertama*, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi diberi kewenangan secara atribusi dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan sehingga dalam kasus kesalahan pencatatan data administrasi kependudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memberikan pertanggungjawabannya melalui Disdukcapil Banyuwangi. Pemerintah Daerah dalam Pasal 6 ayat (3) UU Pelayanan Publik dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Adminduk memiliki kewenangan diantaranya melakukan pembinaan, koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan atas

penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Dari tanggung jawab pengawasan ini dapat diketahui dibagian mana SOP yang tidak berjalan semestinya sehingga dapat dievaluasi dan mengambil langkah pencegahan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi terus berulang, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat mengeluarkan peraturan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan kesalahan tulis redaksional; *Kedua*, Perbedaan penafsiran ketentuan undang-undang mengenai kesalahan tulis redaksional mengakibatkan adanya kasus kesalahan redaksional yang masuk ke dalam tahapan sidang penetapan di pengadilan. Dalam kasus kesalahan penulisan redaksional, tindakan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Banyuwangi sementara ini adalah berupa pembetulan pada dokumen kependudukan yang terjadi kesalahan apabila diajukan permohonan oleh pemilik dokumen kependudukan tersebut dan ketika kesalahan penulisan terjadi karena kesalahan pegawai (*human error*) maka akan dilakukan pembinaan kepada pegawai tersebut. Berdasarkan UU Pelayanan Publik diatur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai ayat (3) yang mana dijelaskan bahwa sanksi dijatuhkan oleh atasan satuan kerja penyelenggara berwenang kepada penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan, atau kepada pelaksana yang memberi pelayanan namun tidak sesuai dengan standar pelayanan. Selanjutnya dalam Pasal 80 disebutkan mengenai sanksi administratif ringan untuk pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) yakni dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Berkaitan dengan kasus ini maka sanksi administratif dapat ditujukan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil dan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk karena keduanya adalah penanggungjawab di bidangnya serta dalam SOP berkewajiban untuk melakukan verifikasi kebenaran data dan identitas seseorang.

Saran dari skripsi ini adalah : *Pertama*, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan ganti rugi biaya sidang penetapan yang telah dikeluarkan penduduk yang mengalami kesalahan pencatatan karena *human error* atau yang seharusnya dapat dibetulkan oleh pejabat berwenang di Disdukcapil secara gratis namun karena adanya ketidaksesuaian prosedur harus melalui tahap sidang penetapan pengadilan. Tujuan ganti rugi ini agar masyarakat yang mengalami kesalahan pencatatan tidak enggan lagi untuk memperbaiki dokumen kependudukannya karena adanya biaya penetapan, sehingga tujuan administrasi kependudukan untuk tertib administrasi dan menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional yang lengkap dan akurat dapat terwujud; *Kedua*, Perlu dikeluarkannya peraturan kebijakan (*beleidsregel*) guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan kesalahan redaksional yang menjelaskan tentang syarat untuk kategori kesalahan tulis redaksional huruf dan/atau angka. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi kesalahan penafsiran maupun ketidakjelasan dalam menentukan siapa yang berwenang menangani pembetulan dokumen yang mengalami kesalahan tulis redaksional, serta kapan sebuah kesalahan pencatatan cukup melalui proses pembetulan atau perubahan. Selain itu perlu dicantumkannya batas waktu (tenggat waktu komplain) dokumen yang mengalami kesalahan agar dapat dilakukan revisi mandiri di Disdukcapil dan kapan harus melalui sidang penetapan di pengadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penulisan	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Tipe Penelitian	10
1.4.2 Pendekatan Masalah	10
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	11
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	12
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	12

1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Pentingnya Pencatatan Kependudukan	14
2.1.1 Pengertian Pencatatan Sipil.....	14
2.1.2 Urgensi Pencatatan Sipil Bagi Warga Negara Indonesia	15
2.2 Konsep Kewenangan.....	17
2.2.1 Pengertian Kewenangan.....	17
2.2.2 Sumber Kewenangan.....	18
2.3 Pertanggungjawaban Hukum	19
2.3.1 Pertanggungjawaban Hukum Administrasi.....	19
2.3.2 Pertanggungjawaban Hukum Perdata	21
2.3.3 Pertanggungjawaban Hukum Pidana	23
2.4 Sanksi-sanksi.....	24
2.4.1 Sanksi Hukum Administrasi.....	24
2.4.2 Sanksi Hukum Perdata	26
2.4.3 Sanksi Hukum Pidana	27
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Atas Kesalahan Pencatatan Data Administrasi kependudukan	29
3.1.1 Alur Proses Pengajuan Administrasi Kependudukan	29
3.1.2 Jenis-jenis Kesalahan Pencatatan	31
3.1.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan Pencatatan	32
3.1.4 Implikasi Kesalahan Pencatatan Bagi Penduduk	35

3.1.5 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Kesalahan Pencatatan Data Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	40
3.1.6 Pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Atas Kesalahan Pencatatan Data Administrasi Kependudukan	48
3.2 Tindakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	52
3.2.1 Kesalahan Tulis Redaksional Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.....	52
3.2.2 Lemahnya Norma dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan	53
3.2.3 Penanganan Kasus Kesalahan Tulis Redaksional.....	55
3.2.4 Kasus Kesalahan Tulis Redaksional Berdasarkan Data Pengadilan Negeri Banyuwangi	57
3.2.5 Penegakan Disiplin Pegawai Terhadap Kasus Kesalahan Tulis Redaksional.....	67
BAB IV PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara memiliki sebuah tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak sehingga akan mendukung proses pemberian pelayanan publik yang prima. Dalam pelaksanaan pelayanan publik terdapat hak asasi manusia yang harus dipenuhi sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam Pasal 28 C ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya...”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan publik yang diberikan maupun disediakan oleh pemerintah melalui instansi-instansinya. Dalam kerangka pelayanan publik negara berkewajiban melayani warga negaranya dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka yang menjadi tujuan negara yang telah diamanatkan dalam Alenia keempat Pembukaan UUD1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pelayanan publik menjadi titik pertemuan langsung antara aparatur pemerintah dengan masyarakat sehingga kinerja pelayanan menjadi titik strategis yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kualitas dari pelayanan yang diberikan dijadikan indikator utama untuk menilai pemerintah sudah memberikan pelayanan lebih baik dari sebelumnya atau tidak. Pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dari peran Ombudsman yang diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, memiliki fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pengertian pelayanan publik yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik, bahwasanya bentuk dari pelayanan publik dapat berupa berupa pengadaan barang publik, jasa publik, ataupun pelayanan administratif.²

Dalam penjelasan pasal tersebut maka yang dimaksud pelayanan administratif adalah segala tindakan administratif pemerintah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan suatu perlindungan baik pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda warga negara. Pelayanan Publik kerap kali bersentuhan langsung dengan kehidupan warga negara sehingga menjadikannya sebagai kebutuhan pokok bagi setiap warga Negara misalnya saja dalam pengurusan berbagai macam surat menyurat, legalitas, keterangan serta kebutuhan yang menyangkut kewarganegaraan.³

Salah satu bentuk pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik ialah berupa pelayanan administratif. Pelayanan administratif ini seperti yang diselenggarakan oleh salah satu instansi pemerintah yakni seperti yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang mana bentuk pelayanan tersebut berupa pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan yang dimaksud ialah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang menyatakan bahwa, “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. Dari bunyi pasal tersebut, administrasi kependudukan saling berhubungan dan dapat bermanfaat untuk pelayanan publik dibidang lainnya maupun dalam pembangunan sektor lainnya.

Data yang telah terekam maupun yang dicetak dalam bentuk dokumen atau akta yang dihasilkan dari proses pelayanan administrasi oleh Disdukcapil

² Lihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

³ Misbahul Hayati, Tisnanta, dan Satria Prayoga, *Implementasi Penerapan Asas Pelayanan Publik Yang Baik Dalam Meningkatkan Kinerja di Kantor Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Lampung: Jurnal Hukum Unila, 2017, hlm 7.

merupakan merupakan sebuah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dihadapan hakim/pengadilan.⁴ Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara biasanya menyediakan layanan untuk aduan masyarakat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri juga membuat sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yakni dengan sistem satu pintu, yang mana masyarakat dapat melaporkan atau menyampaikan aduannya mengenai permasalahan pelayanan publik yang mereka alami melalui web <http://kemendagri.lapor.go.id>. Pemerintah Republik Indonesia membuatnya sebagai suatu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Beragam permasalahan mengenai pelayanan publik yang diadakan masyarakat melalui web tersebut, begitu pula permasalahan dalam pelayanan administrasi di Disdukcapil salah satunya adalah mengenai kesalahan data administrasi kependudukan pada akta dan kartu keluarga yang tidak hanya terjadi di satu daerah saja. Dapat dilihat dari beberapa pengaduan yang dibuat masyarakat dalam web tersebut, misalnya aduan yang dibuat oleh Faridhotur Riza yang mengatakan bahwa terdapat salah ketik satu huruf pada nama anak pertamanya meskipun waktu mengajukan pembuatan akta kelahiran ke Disduk Cipinang, Jakarta Timur penulisan namanya sudah ditulis dengan benar.⁵

Selanjutnya terdapat sebuah aduan dari salah satu masyarakat dengan identitas anonim⁶, yang menurut keterangannya dalam aduan tersebut ia sering membantu warga sekitar tempat tinggalnya di Kelurahan Saridji, Kecamatan Sukasari, Bandung untuk mengajukan permohonan pembuatan ataupun perbaikan kartu keluarga. Akantetapi selalu terjadi kesalahan penulisan data sekalipun telah dilampirkan data yang lengkap dan benar. Menurutnya saat mengajukan permohonan tersebut formulir telah diisi dengan data yang benar serta dilengkapi

⁴ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 2.

⁵ Salah satu masyarakat yang anggota keluarganya mengalami kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran, keterangan diambil dari aduan masyarakat pada web <http://kemendagri.lapor.go.id> tertanggal 2 Mei 2018.

⁶ Fitur yang bisa dipilih oleh pelapor yang akan membuat identitasnya tidak diketahui pihak terlapor dan masyarakat umum.

dengan lampiran fotocopy akta kelahiran pemohon, namun pada saat menerima lembaran kartu keluarga yang baru, masih saja terjadi kesalahan yang sama dengan sebelum dilakukannya perbaikan. Selain itu waktu untuk pembuatan kartu keluarga menurutnya cukup lama, yakni 3 minggu untuk kartu keluarga baru, dan untuk setiap perbaikan kartu keluarga memakan waktu 2x lipat lebih lama yakni 6 minggu.⁷

Dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyuwangi terdapat keluhan masyarakat mengenai akta kelahiran dan kartu keluarga mereka yang mengalami kesalahan penulisan nama ataupun tempat, tanggal lahir. Dari hasil wawancara dengan 11 orang dari 5 kecamatan yang berbeda yang ada di Kabupaten Banyuwangi yakni Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Genteng, Cluring, dan Tegalsari, 6 orang mengalami kesalahan penulisan pada akta kelahiran, dan 5 orang mengalami kesalahan penulisan pada kartu keluarga. Dari 11 orang narasumber tersebut 9 diantaranya dalam melakukan perbaikan dokumen kependudukannya yang mengalami kesalahan penulisan melalui perantara orang lain. Sebanyak 10 dari 11 narasumber tersebut mengatakan bahwa pada saat mengurus perbaikan akta kelahiran dan/atau kartu keluarga terkendala waktu penyelesaian yang lama. Selain itu, semua narasumber menyatakan bahwa saat mengajukan pembetulan dokumen mereka telah menuliskan nama atau tanggal lahir yang sebenarnya dengan disertai dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil.

Menurut keterangan Arin, narasumber yang bertempat tinggal di Dusun Kepatihan, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, yang mana mengalami kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran saat diwawancarai mengatakan bahwa ia telah melakukan perbaikan nama pada akta kelahirannya sebanyak 2x, setiap mengajukan perbaikan sudah menuliskan bagaimana penulisan namanya yang benar, meskipun demikian penulisan namanya masih terjadi

⁷ Salah satu masyarakat yang membantu warga lainnya mengurus pembuatan maupun perbaikan kartu keluarga yang mengalami kesalahan penulisan, keterangan diambil dari aduan masyarakat pada web <http://kemendagri.lapor.go.id> tertanggal 14 Februari 2014.

kesalahan sama dengan sebelum dilakukan perbaikan.⁸ Memang permasalahan tersebut terlihat tidak penting apalagi bagi masyarakat desa yang rata-rata awam akan hukum, namun hal demikian itu dapat merugikan dan berdampak hukum bagi pemilik dokumen tersebut. Permintaan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Adminduk yang berbunyi: “Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”.

Mengenai pembetulan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis dalam UU Adminduk disebutkan bahwa akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.⁹ Adapun Peraturan Presiden yang dimaksud dalam pasal itu adalah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 mengatur bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
2. Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Apabila kesalahan seperti ini terus terjadi, masyarakat akan dirugikan dalam memperoleh pelayanan publik lainnya karena dokumen yang dikeluarkan oleh Disdukcapil merupakan sebuah akta yang autentik dan juga saling berhubungan dengan kegiatan pelayanan publik serta peristiwa hukum lainnya, selain itu mengurus kembali pembetulan data tersebut juga memakan waktu sehingga tidak efektif apabila masyarakat secara mendesak membutuhkan dokumen

⁸ Hasil wawancara dengan narasumber bertempat tinggal di Dusun Kepatihan, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, yang mengalami kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran.

⁹ Lihat ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

yang berisi data diri mereka yang mengalami kesalahan penulisan tersebut. Fakta yang terjadi di lapangan dalam pembetulan akta kelahiran yang sudah lebih atau sudah bertahun-tahun harus melalui penetapan pengadilan. Untuk penetapan nama melalui pengadilan, pemohon masih harus mengeluarkan biaya penetapan kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁰

Uraian kerugian diatas sebagaimana telah dialami oleh salah satu narasumber yang sering dipanggil Tian,¹¹ yang bertempat tinggal di Dusun Sumberwadung Rt 35/Rw 12, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yang mana pernah mengalami masalah pada saat hendak mengajukan pembuatan KTP elektronik karena nama yang ada di kartu keluarga, akta kelahiran, dan ijazah berbeda. Sedangkan penulisan nama yang betul ialah yang ada pada ijazah, sehingga harus memperbaiki kartu keluarga dan akta kelahiran, dan untuk memperbaiki akta kelahirannya tersebut ia harus melalui sidang penetapan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan membayar sejumlah uang. Selain itu pembuatan KTP elektronik pun harus tertunda sampai perbaikan tersebut selesai.

Dalam Pasal 18 huruf (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik. Selain itu di dalam pasal tersebut, masyarakat memiliki hak untuk memberitahukan atau membuat aduan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.¹² Dari bunyi Pasal 18 (i) tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang prima, sehingga dalam kasus kesalahan pencatatan data administrasi kependudukan ini masyarakat dapat memberikan aduan kepada pihak penyelenggara. Kemudian Pasal 15 huruf (h) Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut juga disebutkan bahwa, “penyelenggara pelayanan publik juga berkewajiban memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang

¹⁰ Beban biaya yang harus dibayar oleh pemohon penetapan nama pada akta kelahiran yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, data diperoleh dari web Direktori Mahkamah Agung.

¹¹ Salah satu masyarakat Banyuwangi yang mengalami kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran dan merasakan dampaknya.

¹² Lihat ketentuan Pasal 18 huruf (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

diselenggarakannya.” Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana berkewajiban melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga kesalahan penulisan dapat diminimalisir apabila ketentuan pasal ini diterapkan dengan cermat.

Istilah pertanggungjawaban dalam kamus hukum merujuk kepada kata *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan pertanggungjawaban yang menunjuk pada semua hak dan kewajiban, sedangkan *responsibility* diartikan sebagai kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaikinya.¹³ Dari istilah *responsibility* itulah yang kemudian muncul istilah pertanggungjawaban pemerintah. Secara umum pertanggungjawaban pemerintah dapat diartikan penataan hukum oleh pemerintah atau pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya keberatan, gugatan, *judicial review*, yang diajukan baik perseorangan, kelompok masyarakat, maupun badan hukum melalui penyelesaian di pengadilan ataupun di luar pengadilan.¹⁴ Pertanggungjawaban yang dimaksud ini dapat berupa pertanggungjawaban hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum pidana, maupun pertanggungjawaban hukum perdata.

Berkaitan dengan kesalahan penulisan data administrasi kependudukan yang masih saja terjadi sampai perbaikan yang kedua kalinya sekalipun telah dilampirkan dokumen autentik lainnya seperti KK (yang terdapat data yang benar) sebagaimana yang dialami oleh narasumber yang bernama Arin, hal ini dapat terjadi karena kurang kehati-hatian atau kurangnya kecermatan pada saat pengentrian data. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa setiap PNS memiliki kewajiban untuk bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Apabila

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016, hlm 318.

¹⁴ Winahyu Erwiningsih, *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling)*, Yogyakarta: Publikasi Ilmiah UMS, 2004, hlm 191.

kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan berdampak negatif bagi unit kerja instansi yang bersangkutan, maka terdapat ancaman hukuman disiplin ringan, sedangkan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan berdampak pada instansi yang bersangkutan maka akan diterapkan disiplin sedang, namun apabila berdampak pada pemerintah/negara maka hukumannya adalah disiplin berat.¹⁵

Dalam kerangka pertanggungjawaban pemerintah, perlu diterapkannya sanksi-sanksi yang sudah dibuat oleh pemerintah pada saat penetapan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Sanksi dalam UU Pelayanan Publik diatur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai ayat (3) yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sanksi dijatuhkan oleh atasan satuan kerja penyelenggara berwenang kepada penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan, atau kepada pelaksana yang memberi pelayanan namun tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pemberian sanksi ini berdasarkan aduan masyarakat dan/atau kewenangan yang dimiliki atasan sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁶

Sedangkan untuk sanksi yang terdapat dalam UU Adminduk sendiri yakni diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang berbunyi, “Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” Apabila penerapan sanksi dalam hukum administrasi dirasa kurang untuk menegakkan hukum, maka juga dapat menggunakan sanksi-sanksi dalam hukum perdata berupa ganti rugi ataupun sanksi dalam hukum pidana berupa hukuman denda.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai kesalahan pencatatan data administrasi kependudukan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Kesalahan Pencatatan Data Administrasi Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi).**

¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 3 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹⁶ Lihat ketentuan Pasal 41 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi atas kesalahan pencatatan data administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apa yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ketika terjadi kesalahan pencatatan data administrasi kependudukan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi atas kesalahan data administrasi kependudukan;
3. Mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ketika terjadi kesalahan pencatatan data administrasi kependudukan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Sosiologis, yakni dengan mencari jawaban dalam permasalahan penelitian dengan kerangka teori hukum empiris-sosiologi hukum, artinya pisau analisis yang digunakan untuk menelaah data dengan menggunakan teori-teori yang biasanya

dikenal dalam ilmu-ilmu sosial digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.¹⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dapat digunakan, yang mana dengan adanya pendekatan tersebut penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*),¹⁸ dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang untuk kegiatan penelitian dibidang akademis, maka langkah yang perlu diambil oleh peneliti adalah mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan begitu peneliti akan mampu memahami kandungan filosofi dari undang-undang itu, yang kemudian dapat memberi kesimpulan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang yang dimaksud dengan isu hukum yang diangkat.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),¹⁹ sebuah pendekatan yang didasarkan pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, yang kemudian setelah mempelajarinya peneliti akan mampu menemukan beberapa pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat. Sehingga pemahaman mengenai doktrin dan pandangan hukum tersebut menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.

¹⁷ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014, hlm 39.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana, 2010, hlm 93.

¹⁹ *Ibid.*

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan sarana penunjang untuk memecahkan isu hukum sekaligus presepsi atas permasalahan yang diajukan. Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Rincian Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman.

²⁰ *Ibid.*, hlm 95.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum (seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan) yang bukan dokumen resmi.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku hukum, kamus hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder yang dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, atau sumber internet, laporan penelitian dan jurnal-jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.²²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang didapatkan dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Dari hasil pengolahan bahan hukum yang didapat kemudian dilakukan pembahasan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu berpangkal pada prinsip dasar yang kemudian peneliti tersebut menghadirkan obyek yang hendak diteliti. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut:²³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm 164.

²³ *Ibid.*, hlm 196.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pentingnya Pencatatan Kependudukan

1.1.1 Pengertian Pencatatan Sipil

Pengertian pencatatan sipil telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, “Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”. Peristiwa penting yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah setiap peristiwa yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan.

Pencatatan Sipil berarti status sipil dari seseorang dicatatkan karena adanya perubahan.²⁴ Perubahan yang dimaksud seperti pencatatan kelahiran, hal ini berarti status sipil dari yang sebelumnya tidak ada di dunia, namun setelah dilahirkan memiliki status dan berhak atas hak sipilnya sehingga dicatatkanlah perubahan status sipil tersebut. Berkaitan dengan suatu kelahiran tersebut maka terdapat dua bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pencatatan sipil, yakni berupa kartu keluarga sebagai dokumen kependudukan yang perlu diperbarui karena adanya penambahan anggota keluarga karena adanya kelahiran, dan juga penerbitan akta kelahiran.

Demikian juga pada peristiwa perkawinan yang mana seseorang karena adanya perubahan status sipilnya dari lajang menjadi berstatus kawin, yang tentunya perubahan status sipil tersebut membawa akibat hukum pula sehingga dilakukanlah pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan/buku nikah, dan begitupun pula dengan perceraian adanya perubahan status dari kawin menjadi

²⁴ Anton Yudi Setianto, dkk, *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & Dokumen Pribadi, Keluarga & Bisnis*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm 112.

janda ataupun duda tersebut dicatatkan dalam bentuk akta perceraian. Sama halnya dengan pencatatan kematian dalam bentuk akta perceraian, terdapat perubahan status sipil yang tadinya ada menjadi tidak ada, serta membawa akibat hukum dalam hubungan antara yang meninggal dengan ahli warisnya.

Apabila diamati dari pengertian serta contoh diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pencatatan sipil adalah :²⁵

1. Mewujudkan suatu kepastian hukum, karena dengan adanya catatan sipil seseorang yang bersangkutan atau orang lain dapat dengan mudah memperoleh kapasitas atau dalam membuktikan kejadian/peristiwa penting dalam hidup seseorang yang telah didaftarkan sebelumnya;
2. Untuk dijadikan bukti di pengadilan apabila dibutuhkan, karena semua akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim/pengadilan;
3. Membentuk ketertiban hukum, dalam hal ini berkaitan dengan ketertiban hukum administrasi dalam skala nasional;
4. Guna memperlancar aktivitas di pemerintahan dalam bidang kependudukan.

1.1.2 Urgensi Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia

Mencatatkan setiap peristiwa penting baik itu kelahiran, kematian, perkawinan, dan lain sebagainya merupakan suatu hal yang dapat dikatakan cukup penting bagi setiap orang. Mengingat negara ini adalah negara hukum yang salah satu asasnya adalah asas legalitas sehingga hampir setiap perbuatan yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan, begitupun dengan pencatatan kependudukan atau yang sering disebut pencatatan sipil. Dalam pencatatan sipil ini nantinya akan menghasilkan produk berupa dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, dan lain-lain. Dalam skripsi ini hanya akan difokuskan pada akta kelahiran dan kartu keluarga, karena keduanya merupakan dokumen yang dianggap paling vital yang sangat sering dibutuhkan atau menjadi syarat bagi kepengurusan pelayanan

²⁵ Victor M. Situmorang, op.cit., hlm 13.

publik lainnya. Akta kelahiran merupakan salah satu yang cukup penting mengingat keberadaannya sebagai identitas pertama seseorang. Selain berfungsi sebagai identitas kependudukan, akta kelahiran juga merupakan bukti pertamakali diakuinya status kewarganegaraan seseorang.²⁶ Dari akta kelahiran ini dapat kita lihat hubungan hukum antara administrasi kependudukan dengan perlindungan dan pemberian hak yang diberikan negara kepada setiap anak.

Seseorang akan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui akta kelahiran, yang nantinya dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan publik lainnya.²⁷ Melalui akta kelahiran ini seseorang akan terdaftar dalam kartu keluarga karena telah mendapatkan NIK sehingga nantinya akan mempermudah pada saat mendaftar sekolah, melamar pekerjaan, mencatatkan perkawinan, dan dalam pelayanan publik lainnya. Kepemilikan akta dapat dikatakan sangat penting mengingat manfaatnya bagi setiap warga negara, yaitu:

1. Akta kelahiran menjadi sebuah bukti awal bahwa identitas seseorang tersebut telah diakui status kewarganegaraannya oleh negara;
2. Akta kelahiran dijadikan dasar oleh pemerintah dalam penyusunan anggaran nasional pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak;
3. Bagi seorang anak akta kelahiran dapat menjadi sebuah bukti yang sangat kuat untuk mendapatkan hak waris dari orangtua;
4. Akta kelahiran dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pemalsuan umur agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur, pelindungan bagi anak dari tindak kekerasan anak, perdagangan anak, mencegah adopsi ilegal dan eksploitasi anak;
5. Akta kelahiran bermanfaat sebagai instrumen pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya sebagai warga negara.²⁸

Sama halnya dengan akta kelahiran, kartu keluarga juga tidak kalah pentingnya bagi setiap warga negara di Indonesia. Kartu keluarga sebagai kartu

²⁶ Hari Harjanto, *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Jakarta Timur : Sosio Informa Vol 3 (1), 2017, hlm 27.

²⁷ Nora Mahardika, dan Endang Larasati, *Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*, hlm 1.

²⁸ *Ibid.*, hlm 28.

identitas sebuah keluarga yang memuat data susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.²⁹ Fungsi kartu keluarga ini berkaitan dengan urusan administrasi dan pelayanan kependudukan yang akan dibuat seperti dalam pembuatan akta kelahiran dan KTP elektronik. Selain itu sama dengan akta kelahiran, kartu keluarga ini juga dibutuhkan pada saat anak mendaftar sekolah. Dalam sebuah kartu keluarga tercantum NIK masing-masing anggota keluarga yang mana berlaku seumur hidup dan selamanya, NIK tersebut diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata dan dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

1.2 Konsep Kewenangan

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Pengertian wewenang secara hukum administrasi dikemukakan oleh H.D Stout, menurutnya pengertian wewenang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yakni seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang yang terdapat dalam pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungannya dengan hukum publik.³⁰

Administrasi Kependudukan termasuk kedalam bidang hukum administrasi yang mana di dalamnya berkaitan dengan penggunaan wewenang. Definisi yang dikemukakan C. Van Vollenhoven mengenai hukum administrasi diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat kelengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat tersebut menggunakan kewenangan ketatanegaraan.³¹ Jabatan yang dijalankan oleh penyelenggara administrasi kependudukan tidak dapat dipisahkan dari sebuah tugas dan wewenang yang mana setiap pelaksanaan dari wewenang tersebut juga selalu disertai dengan tanggung jawab. Sebagaimana dalam prinsip "*deen bevoegdheid zonder*

²⁹ Anton Yudi Setianto, dkk, op.cit., hlm 4.

³⁰ Ridwan HR, op.cit., hlm.98.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm 22.

verantwoordenlijkheid” yang kemudian diartikan tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.³²

2.2 Sumber Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam memperoleh kewenangannya diperoleh dari atribusi, delegasi, dan mandat yang diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14. Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) dengan ketentuan wewenang tersebut diatur dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang, merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada, dan diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

Selanjutnya untuk wewenang yang diperoleh melalui delegasi terdapat dalam Pasal 13 yang mana dalam ayat (1) disebutkan bahwa pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 13 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memperoleh wewenang delegasi dengan syarat wewenang tersebut diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, dan merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Sedangkan untuk kewenangan yang diperoleh dari mandat diatur dalam Pasal 14, dalam angka (1) disebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya, dan merupakan pelaksanaan tugas rutin.

1.3 Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Kemudian untuk pertanggungjawaban sendiri diartikan sebagai perbuatan (hal atau sebagainya) yang

³² Teuku Saiful Bahri, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi dan Kenegaraan Indonesia*, Yogyakarta: DeepPublish, 2018, hlm 195.

bertanggungjawab, atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.³³ Seseorang yang dapat bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, jika dia dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.³⁴

2.3.1 Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkaitan dengan pasal tersebut salah satu prinsip negara hukum adalah adanya asas legalitas. Dalam asas legalitas mengandung suatu makna bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu tindakan pemerintah tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan maka dapat dimintai suatu pertanggungjawaban hukum baik secara administrasi, perdata, maupun pidana. Pertanggungjawaban dalam bidang hukum administrasi dapat terjadi karena tindakan dari penguasa yang sebagai berikut :³⁵

- a. tindakan penguasa mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan perundang-undangan;
- b. tindakan penguasa yang menyalahgunakan wewenang;
- c. tindakan penguasa yang sewenang-wenang;
- d. tindakan penguasa yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pertanggungjawaban pemerintah yang terjadi karena suatu tindakan yang dilakukan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari undang-undang tersebut adalah menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, Tersedia di <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, Diakses 23 Oktober 2019.

³⁴ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm 61.

³⁵ Winahyu Erwiningsih, op.cit. hlm 192.

Mengenai pertanggungjawaban dalam hukum administrasi ini, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan letak pertanggungjawabannya berbeda-beda. Tidak semua Badan dan/atau Pejabat yang memiliki kewenangan dapat dimintai pertanggungjawaban, karena letak pertanggungjawaban kewenangan yang diperoleh dari atribusi, delegasi, dan mandat berbeda.³⁶ Dalam Pasal 12 angka (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 13 angka (7), untuk Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, letak tanggung jawab kewenangnya berada pada penerima delegasi. Selanjutnya menurut Pasal 14 untuk Badan dan/atau Pejabat yang memperoleh wewenang melalui mandat, tanggungjawab kewenangnya tetap berada pada pemberi mandat.

Selain letak pertanggungjawaban yang berbeda karena cara memperoleh kewenangnya yang berbeda, ketika terjadi penyimpangan pun harus diteliti dengan seksama siapakah yang dapat memikul tanggung jawab hukum tersebut, apakah jabatan ataupun pribadi pejabat, karena memang betul sebuah tanggung jawab itu melekat pada jabatannya, namun manusialah yang bertindak melaksanakan fungsi dan wewenang jabatan itu. Tanggung jawab jabatan diartikan sebagai suatu tanggung jawab hukum yang terjadi berkaitan dengan sah tidaknya tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat yang diperuntukkan dan atas nama jabatan tersebut (*ambtsalve*).³⁷ Selanjutnya Logeman menerangkan bahwa, berdasarkan pada Hukum Tata Negara yang dibebani kewajiban dan diberi wewenang melakukan suatu perbuatan hukum adalah jabatan, sehingga meskipun ada pergantian pejabat, hak dan kewajiban tetap dapat dijalankan.³⁸ Sedangkan untuk tanggung jawab pribadi/ pejabat terjadi apabila dalam penggunaan wewenang dalam *public service* sampai terjadi maladministrasi. Dalam hal ini F.R Bothlingk

³⁶ Ridwan HR, op.cit. hlm 341.

³⁷ Teuku Saiful Bahri, op.cit, hlm 196.

³⁸ *Ibid.*, hlm 196.

juga berpendapat bahwa, pejabat yang menyalahgunakan wewenang pada jabatannya dengan melakukan tindakan amoral terhadap kepentingan pihak ketiga, maka harus bertanggung jawab sepenuhnya.³⁹

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa, “Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.” Kemudian Pasal 16 Undang-Undang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa, “penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Bunyi pasal-pasal tersebut dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban secara administrasi dalam pelayanan publik yang telah diselenggarakan.

2.3.2 Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Perdata

Pertanggungjawaban dalam KUH Perdata dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum atau karena adanya wanprestasi. Munir Fuady dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum memberikan pendapatnya bahwa dalam ilmu hukum terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum :⁴⁰

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;
3. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, yakni tanpa adanya unsur kesalahan atau kelalaian.

Dari tiga kategori perbuatan melawan hukum tersebut maka munculah model pertanggungjawaban hukum perdata sebagai berikut :⁴¹

1. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUH Perdata;

³⁹ *Ibid.*, hlm 7.

⁴⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 3

⁴¹ *Ibid.*, hlm 3.

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Berdasarkan ketiga model pertanggungjawaban hukum perdata di atas, asas pertanggungjawaban dalam hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) sebagaimana dalam Pasal 1365, 1366 KUH Perdata, dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang disebutkan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.⁴² Sebagaimana dalam Pasal 1367 KUH Perdata tersebut, dalam ketentuan KUH Perdata pertanggungjawaban setiap orang tidak hanya atas kerugian dari perbuatan yang dilakukannya sendiri, melainkan juga ikut bertanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat perbuatan yang di lakukan orang yang ditanggungnya, atau barang-barang yang di bawah pengawasannya.

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kemudian dalam Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi, “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat dipahami bahwa yang dapat dikategorikan ke dalam perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut :⁴³

1. Ada perbuatan melawan hukum, perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia ataupun badan hukum) yang akibatnya diatur di dalam hukum. Sedangkan untuk suatu perbuatan melawan hukum pada intinya adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

⁴² Titik Triwulan, dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm 49.

⁴³ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, Revisi Keempat, 2014, hlm. 188.

2. Ada kesalahan, yang mana kesalahan ini meliputi kesengajaan atau kelalaian;
3. Ada kerugian di derita oleh korban;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, yakni kerugian yang diderita harus benar-benar akibat adanya perbuatan yang dilakukan pelaku bukan karena perbuatan lain.

2.3.3. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Adapun yang termasuk pengertian kepentingan umum adalah :⁴⁴

1. Badan dan peraturan perundangan negara seperti lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah;
2. Kepentingan hukum setiap manusia seperti jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta.

Menurut Romeyn hukum pidana dapat menjadi pembantu atau “*hulprecht*” untuk menegakkan sanksi yang terdapat dalam hukum administrasi negara, dan begitupun sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan administratif juga dapat dimasukkan dalam lingkup hukum pidana.⁴⁵ Hukum pidana dapat memberikan sanksi atas suatu pelanggaran yang dilakukan dalam ranah hukum lainnya seperti hukum privat maupun hukum publik. Dalam penyelenggaraan administrasi oleh pemerintah, sanksi pidana juga dapat diterapkan kepada aparatur pemerintah hanya jika penerapan sanksi tersebut telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pidana dasar untuk meminta pertanggungjawaban adalah yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP, yang berbunyi :

- (1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya;

⁴⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, 237.

⁴⁵ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Mita Wacana Media, 2015, hlm 107.

(2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Sebagaimana bunyi pasal tersebut terdapat sebuah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan yang dimaksud seperti adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku, perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk meminta suatu pertanggungjawaban pidana haruslah memenuhi unsur-unsur kesalahan tersebut.

Dalam kaitannya dengan pelayanan administrasi kependudukan, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemalsuan dokumen sebagaimana terdapat dalam KUHP Buku II Kejahatan, dengan title kejahatan jabatan. Menurut Pasal 416 KUHP seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan jabatan yang dengan sengaja memalsukan dokumen administrasi dapat dikenai ancaman pidana, yang mana berarti dalam pasal tersebut seseorang yang memalsukan dokumen baik pembuat atau orang yang menyuruh membuat dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

2.4 Sanksi-Sanksi

2.4.1 Sanksi Administrasi

Sanksi sebagai suatu bagian dari setiap kewajiban dan larangan yang dibuat di dalam peraturan-peraturan pemerintah. Adanya sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Sanksi merupakan sebuah upaya represif untuk memaksakan sebuah kepatuhan. Sanksi administrasi ini muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Jenis-jenis sanksi dalam hukum administrasi pun bermacam-macam jika ditinjau dari segi sarannya, yakni sebagai berikut: ⁴⁶

- a. Sanksi repatoir, adalah sanksi yang diterapkan sebagai akibat adanya pelanggaran norma, yang mana sanksi ini bertujuan untuk mengembalikan pada

⁴⁶ Ivan Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Inovatif Volume VII (2), 2014, hlm 125.

kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuurdwang*, *dwangsom*;

- b. Sanksi punitif, adalah sanksi yang bertujuan untuk memberikan suatu hukuman pada seseorang, sanksi tersebut berupa denda administratif;
- c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diberikan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketetapan yang diterbitkan.

Dari jenis sanksi yang telah disebutkan di atas, diketahui bahwa sanksi administrasi bersifat *repatoir-condemnatoir* yakni mengembalikan pada kondisi semula, yang mana prosedurnya dapat dilakukan secara langsung oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui suatu proses di pengadilan.

Macam-macam sanksi dalam hukum administrasi adalah :⁴⁷

- a. *Bestuurdwang* (paksaan pemerintah), merupakan sebuah tindakan bebas dari pemerintah apakah akan menggunakannya atau tidak dan juga pemerintah bebas jika ingin menerapkan sanksi lain. Tindakan yang dimaksud berupa memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula sesuatu yang telah atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun dikatakan tindakan bebas atas inisiatif dan pertimbangan pemerintah itu sendiri, tapi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, misalnya yang terkandung dalam asas-asas pemerintahan yang baik seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan lain-lain. Pelaksanaan *bestuurdwang* ini wajib didahului dengan suatu peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan Tata Usaha Negara;
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, dan subsidi), dilakukan dengan cara mengeluarkan ketetapan baru yang berisi bahwa ketetapan sebelumnya ditarik dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, op.cit, hlm 237.

- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), dalam hukum administrasi pengenaan uang paksa ini dikarenakan seseorang atau warga negara tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai suatu alternatif dari tindakan paksaan pemerintah;
- d. Pengenaan denda administratif, menyerupai penggunaan suatu sanksi pidana, namun hanya terbatas pada beberapa kasus tata usaha negara yang dapat beralih pada pengenaan denda.

Selain sanksi-sanksi administrasi yang telah disebutkan diatas, berkaitan dengan tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur beberapa jenis sanksi yang dapat dikategorikan dalam sanksi administrasi. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut sanksi yang diterapkan terdiri dari tingkatan yakni disiplin ringan, sedang, dan berat yang dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat atau jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Penerapan tingkatan sanksi-sanksi tersebut tergantung pada jenis pelanggaran dan lebih berdampak kepada siapa akibat tindakan tersebut apakah kepada unit kerja, instansi bersangkutan, ataukah pemerintah/negara.

2.4.2 Sanksi Perdata

Sanksi dalam hukum perdata selalu berkaitan dengan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat adanya suatu perbuatan. Ada dua sebab yang membuat seseorang melakukan ganti rugi, yakni ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Dalam perbuatan wanprestasi yang dapat dimintai ganti rugi atau kerugian yang muncul hanyalah kerugian langsung (materiil), sedangkan dalam perbuatan melawan hukum kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya dapat berupa kerugian langsung (materiil) dan juga kerugian tidak langsung (imateriil). Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata adanya di derita seseorang dalam bentuk uang, kekayaan atau harta benda, sedangkan kerugian imateriil merupakan sebuah kerugian yang atas kehilangan keuntungan

atau manfaat yang mungkin dapat diterima pemohon dikemudian hari, ataupun sebuah kerugian yang tidak bernilai uang seperti rasa sakit, nama baik.⁴⁸

Dalam perbuatan melawan hukum tersebut tuntutan ganti rugi diajukan dalam sebuah gugatan yang dapat disebabkan oleh pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Untuk kerugian immateriil yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, selain dapat dimintakan ganti kerugian yang diukur secara materiil dapat juga dimintakan penjatuhan sanksi (*punitive*) namun besarnya bergantung kepada hakim yang memutus.

Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap orang diwajibkan untuk mengganti rugi atas setiap perbuatannya yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Tentunya dalam hal ini, hanya perbuatan dari pelaksana pelayanan publik yang melakukan sebuah kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka dapat dituntut ganti rugi secara perdata.

2.4.3 Sanksi Pidana

Pemberlakuan sanksi pidana merupakan salah satu upaya pemaksaan hukum (*law enforcement*) kepada pihak pelanggar yang berkaitan dengan kemerdekaan pribadi. Hampir dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif maupun yang lebih rendah selalui disertai pemberlakuan sanksi pidana. Pembentuk undang-undang harus selalui mempertimbangkan secara matang dalam menentukan jenis dan lamanya atau seberapa banyaknya sanksi pidana dalam suatu undang-undang karena pidana merupakan suatu derita atau nestapa bagi yang dijatuhi sanksinya, terlebih lagi yang mulanya termasuk ke dalam

⁴⁸Abd. Salam, *Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Peradilan Agama, 2018, hlm 2.

perbuatan administratif atau perdata maka harus lebih matang lagi dalam mempertimbangkan sanksi pidana terhadapnya.

sebagai hukuman pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

Hukuman Pokok yang terdiri dari :

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda;
5. Hukuman tutupan.

Hukuman Tambahan, tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan antara lain :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Penyitaan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.

Sifat dari sanksi pidana itu sendiri ialah *ultimum remedium*⁴⁹ yang berarti sanksi pidana hendaklah dijadikan sebagai upaya atau hukum terakhir dalam hal penegakan hukum apabila upaya dalam hukum perdata maupun administrasi sudah tidak dapat menyelesaikannya. Suatu sanksi pidana tidak dapat dikenakan kepada pihak pelanggar dengan cara *bestuurdwang*.⁵⁰ Selain itu, penegakan sanksi pidana dilaksanakan menurut “*due process of law*” yakni diproses sebagaimana telah ditentukan dalam hukum pidana dan hanya dapat dinyatakan dalam suatu putusan hakim.⁵¹

Munculnya sebuah anggapan bahwa sanksi administrasi ataupun sanksi dalam hukum perdata dirasa kurang dalam memberikan efek jera terhadap pelaku dan kadangkala tidak diterapkan secara konsekuen oleh pimpinan, oleh karena itu sanksi pidana dianggap mampu untuk memeberikan penjeraan kepada pelaku.⁵²

⁴⁹ Suhariyono AR, *Penentuan Suatu Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 (4), 2009, hlm 630.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm 255.

⁵¹ Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017, hlm 204.

⁵² Suhariyono AR, *op.cit.*, hlm 643.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi diberi kewenangan secara atribusi dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan sehingga dalam kasus kesalahan pencatatan data administrasi kependudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memberikan pertanggungjawabannya melalui Disdukcapil Banyuwangi. Pemerintah Daerah dalam Pasal 6 ayat (3) UU Pelayanan Publik dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Adminduk memiliki kewenangan diantaranya melakukan pembinaan, koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Dari tanggung jawab pengawasan ini dapat diketahui dibagian mana SOP yang tidak berjalan semestinya sehingga dapat dievaluasi dan mengambil langkah pencegahan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi terus berulang, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat mengeluarkan peraturan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan kesalahan tulis redaksional.
2. Perbedaan penafsiran ketentuan undang-undang mengenai kesalahan tulis redaksional mengakibatkan adanya kasus kesalahan redaksional yang masuk ke dalam tahapan sidang penetapan di pengadilan. Dalam kasus kesalahan penulisan redaksional, tindakan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Banyuwangi sementara ini adalah berupa pembetulan pada dokumen kependudukan yang terjadi kesalahan apabila diajukan permohonan oleh pemilik dokumen kependudukan tersebut dan ketika kesalahan penulisan terjadi karena kesalahan pegawai (*human error*) maka akan dilakukan pembinaan kepada pegawai tersebut. Berdasarkan UU Pelayanan Publik diatur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai ayat (3) yang mana dijelaskan bahwa sanksi dijatuhkan oleh atasan

satuan kerja penyelenggara berwenang kepada penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan, atau kepada pelaksana yang memberi pelayanan namun tidak sesuai dengan standar pelayanan. Selanjutnya dalam Pasal 80 disebutkan mengenai sanksi administratif ringan untuk pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) yakni dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Berkaitan dengan kasus ini maka sanksi administratif dapat ditujukan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil sebagai penanggungjawab dalam penerbitan dokumen pencatatan sipil dan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai penanggungjawab dalam penerbitan dokumen kependudukan (KK), selain itu keduanya dalam SOP berkewajiban untuk melakukan verifikasi yakni proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.

4.2 Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan ganti rugi biaya sidang penetapan yang telah dikeluarkan penduduk yang mengalami kesalahan pencatatan karena human error atau yang seharusnya dapat dibetulkan oleh pejabat berwenang di Disdukcapil secara gratis namun karena adanya ketidaksesuaian prosedur harus melalui tahap sidang penetapan pengadilan. Tujuan ganti rugi ini agar masyarakat yang mengalami kesalahan pencatatan tidak enggan lagi untuk memperbaiki dokumen kependudukannya karena adanya biaya penetapan, sehingga tujuan administrasi kependudukan untuk tertib administrasi dan menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional yang lengkap dan akurat dapat terwujud
2. Perlu dikeluarkannya peraturan kebijakan (*beleidsregel*) guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan kesalahan redaksional yang menjelaskan tentang syarat untuk kategori kesalahan tulis redaksional huruf dan/atau angka. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi

lagi kesalahan penafsiran maupun ketidakjelasan dalam menentukan siapa yang berwenang menangani pembetulan dokumen yang mengalami kesalahan tulis redaksional, serta kapan sebuah kesalahan pencatatan cukup melalui proses pembetulan atau perubahan. Selain itu perlu dicantumkan batas waktu (tenggat waktu komplain) dokumen yang mengalami kesalahan agar dapat dilakukan revisi mandiri di Disdukcapil dan kapan harus melalui sidang penetapan di pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Anggono, Bayu D. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Bahri, Teuku S. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi dan Kenegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deep Publish.

Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
<https://books.google.co.id>. [Diakses pada 19 Oktober 2019].

Hadjon, Philipus M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

H.R, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Meliala, D.S. 2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
<https://books.google.co.id>. [Diakses pada 19 Oktober 2019].

Nurtjahjo, Hendra. Dkk. 2013. *Memahami Maladministrasi*. Jakarta Selatan : Stengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI) Project-UNDP.
https://www.ombudsman.go.id/produk/?c=38&s=SUB_BL_5a25a712a8fc9. [Diakses pada 18 Februari 2020].

Setianto, A.Y. dkk. 2008. *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & Dokumen Pribadi, Keluarga & Bisnis*. Jakarta: Forum Sahabat.
<https://books.google.co.id>. [Diakses pada 19 Oktober 2019].

Setiawan, Yudhi dkk. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Situmorang, V. M . 1996. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Yanto, Nur. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Mita Wacana Media.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. *Pelayanan Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. *Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018. *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010. *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014. *Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Banyuwangi*. Ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 22 April 2014. Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 11.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2011. *Rincian Tugas, Fungsi dan Tatat Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi*. Ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 26 Agustus 2011. Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. *Ombudsman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139.

C. Jurnal

Ansori, Lutfi. 2015. Diskresi dan Pertanggungjawaban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis* Vol 2 (1).

Erwiningsih, Winahyu. 2004. Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling). *Publikasi Ilmiah UMS*.

Harjanto, Hari. 2017. Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa* Vol 3 (1).

Hayati, Misbahul dkk. 2017. Implementasi Penerapan Asas Pelayanan Publik yang Baik Dalam Meningkatkan Kinerja di Kantor Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Jurnal Hukum Unila*.

Irmandani, Deva. 2018. Maladministrasi dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 6 No (3).

Mahardika, Nora dan Larasati. 2016. Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Jurnal Undip*.

Raharja, Ivan. 2014. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, *Jurnal Inovatif* Vol. VII (2).

Rahmawati, Erin dan Retno. 2017. Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik* Vol 1 (3).

Suhariyono, A.R. 2009. Penentuan Suatu Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6 (4).

Triwulan, Titik dan Febrian. 2010. Perlindungan Hukum bagi Pasien. *Prestasi Pustaka*.

D. Artikel

Salam, Abd. 2018. Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi->

menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8. [Diakses pada 2 November 2019].

Saleh, Ahmad D.F. 2020. Peristiwa dalam Dugaan Maladministrasi. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--peristiwa-dalam-dugaan-maladministrasi>. [Diakses pada 12 Februari 2020].

SIPP KEMENPAN RB. Latar Belakang Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia. <https://sipp.menpan.go.id/>. [Diakses pada 13 Februari 2020].





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bags semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 1, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965

(Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang diinaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Paragraf 1 Pemerintah

Pasal 5

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- c. sosialisasi Administrasi Kependudukan;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan
- f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

Paragraf 2 Pemerintah Provinsi

Pasal 6

Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi; dan
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 3 Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 8

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA/Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA/Kec.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata Cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 16

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antarneegara

Pasal 18

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 19

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan

dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 4 Penduduk Pelintas Batas

Pasal 24

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal di perbatasan antarnegara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftarkan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 25

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 26

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesalu Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 28

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 29

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 3 Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 30

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan

keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.

- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan rata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 32

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 33

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 37

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 39

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2 Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 41

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 43

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 45

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karna hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4 Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 50

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 53

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 54

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kesebelas Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 57

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang

menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 58

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 59

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 60

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 61

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 62

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya

diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 63

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 64

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 65

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 66

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 67

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;

- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 68

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil rneumat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 69

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya sernua persyaratan.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 70

- (1) Pernetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pernetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pernetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 73

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 75

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 76

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 77

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 78

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 79

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 80

- (1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 82

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
- (5) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 83

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 84

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 85

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 87

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme

penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2); atau
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Benda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden .

Pasal 90

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) atau Pasal 48 ayat (4);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); atau
 - l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 91

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah),

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi berupa Benda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 95

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 96

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 98

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 99

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 101

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini;
- d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 64 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
- e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 104

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 105

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 106

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

- a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*);
- b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlyken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:1361*);
- c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean. Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);

- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand Door Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564*);
- c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1939:288*);
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD
INTERIM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 124

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal alas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berlujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bags sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintrhan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk rnenjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik adminislratif maupun ketentuan materuil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pasal 4

Lihat Penjelasan Pasal 3.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan sistem, pedoman, dan standar yang bersifat nasional di bidang Administrasi Kependudukan sangat diperlukan dalam upaya penertiban Administrasi Kependudukan. Penetapan pedoman di bidang Administrasi Kependudukan oleh Presiden, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Peraturan Menteri digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan daerah oleh propinsi/kabupaten/kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional" adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi nasional dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi" adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi provinsi dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota" adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi kabupaten/kota dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kekhususannya berbeda dengan provinsi yang lain karena diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan seperti kabupaten/kota.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan

Biodata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan "hari" pada pasal-pasal berikutnya).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.
Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk Pelintas Batas" adalah Penduduk yang bertempat tinggal secara turun-temurun di wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat sementara" adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan" adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat terjadinya peristiwa kelahiran" adalah wilayah terjadinya kelahiran.

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 29

Ayat (1)

Kewajiban untuk melaporkan kepada "instansi yang berwenang di negara setempat" berdasarkan asas yang dianut, yaitu asas peristiwa.

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang di negara setempat" adalah lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat singgah" adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku secara universal, yakni tempat di mana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang/kapal laut), apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA/Kec, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pernyataan" adalah keterangan dari pejabat yang berwenang.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Huruf x
Cukup jelas.

huruf y
Cukup jelas.

Huruf z
Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya. Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/ perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan Kepala Keluarga" adalah :

- orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh

terdapat lebih dari satu KK.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 62

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 64

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang ini.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 65

- Cukup jelas.

Pasal 66

- Cukup jelas.

Pasal 67

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dan petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan "petugas rahasia" adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "negara atau sebagian dari negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya" adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Pencatatan Sipil" adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ketika negara atau sebagian negara dalam keadaan luar biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK, bagi seluruh Penduduk Indonesia. Dengan demikian, data Penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan menghasilkan data Penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir.

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data, sistem komunikasi data dilakukan dengan manual dan semielektronik.

Digital Repository Universitas Jember

Yang dimaksud dengan "manual" adalah perekaman data secara manual, yang pengiriman data dilakukan secara periodik dengan sistem pelaporan berjenjang karena tidak tersedia listrik ataupun jaringan komunikasi data.

Yang dimaksud dengan "semielektronik" adalah perekaman data dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimannya inenggunakan *compact disc* (CD) atau disket secara periodik karena belum tersedia jaringan komunikasi data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan Peristiwa Penting" adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Pasal 84 huruf g.

Ayat (2)

Penyimpanan dan perlindungan dimaksud meliputi tata cara dan penanggung jawab.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengguna Data Pribadi Penduduk" adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Administrasi Kependudukan" adalah pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan besaran Benda administratif dalam Peraturan Presiden dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Presiden dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Presiden dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pasal 105

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan" adalah persyaratan dan tata cara pengesahan perkawinan yang ditentukan oleh penghayat kepercayaan sendiri dan ketentuan itu menjadi dasar pengaturan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI


PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	188/4241/SOP/Dispendukcapil
	Tanggal Pembuatan	17 Juli 2017
	Tanggal Revisi	23 Mei 2018
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nama SOP	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas : S1 atau S2 2. Kepala Bidang Pencatatan Sipil : S1 atau S2 3. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian : S1 4. Staff : S1 atau D3 atau SMA 	

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pelayanan Perubahan Database - SOP Pelayanan Penerbitan NIK, KK Untuk Percepatan Akta Kelahiran - SOP Penerbitan KIA 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan - Database SIAK - Buku Register dan blangko Kutipan Akta Kelahiran - Blangko /Formulir Pencatatan Kelahiran (F2.01, F2.02) - ATK, PC (Komputer) - Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Proses penerbitan Akta Kelahiran paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar. Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual

Digital Repository Universitas Jember

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Petugas Entry & cetak	Kasi/Kabid	KEPALA DINAS	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengambil nomor antrian, mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas						Form permohonan, fotokopi akta nikah, KTP, KK	5 menit	Berkas permohonan Akta	
2	a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan b. Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah sudah memiliki NIK / belum c. Apabila belum memiliki NIK menyerahkan berkas permohonan kepada bidang Dafduk untuk persetujuan NIK, cetak KK dan KIA						Form permohonan, form F2.01, fotokopi KTP, KK, akta nikah Form F2.02	15 menit	Data permohonan	
3	Petugas entry melakukan persetujuan permohonan akta kelahiran, input data, mencetak register dan kutipan akta, penandatanganan buku register, menyerahkan berkas permohonan, register, dan kutipan kepada Kasi/Kabid						Data permohonan, blangko register dan kutipan akta	20 menit	Draft akta dan kutipan akta kelahiran	
4	a. Memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan dengan akta						Data permohonan, register akta dan	10 menit	akta dan kutipan akta kelahiran	

Digital Repository Universitas Jember

	<p>dan kutipan akta kelahiran apakah sudah benar/belum</p> <p>b. Jika ada kesalahan cetak dikembalikan kepada petugas cetak untuk dibetulkan</p> <p>c. Menyerahkan register akta dan kutipan akta kepada kepala dinas untuk ditandatangani</p>				<p>Apakah benar / tidak</p> <p>T Y</p>	kutipan akta kelahiran			
5	<p>a. Menandatangani register akta dan kutipan akta kelahiran</p> <p>b. Meneruskan berkas persyaratan register akta kepada petugas arsip dinas</p> <p>c. Menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada petugas pelayanan</p>					register akta dan kutipan akta, KK	5 menit	akta dan kutipan akta kelahiran, KK	
6	<p>Petugas pelayanan dinas menyerahkan kutipan Akta Kelahiran, KK, dan KIA kepada pemohon</p>					Buku pengambilan	2 menit	Kutipan akta kelahiran, KK, dan KIA	
7	<p>Pemohon menerima kutipan Akta Kelahiran, KK dan KIA</p>	<p>Selesai</p>				Bukti pengambilan	2 menit	Kutipan akta kelahiran, KK, & KIA	

Banyuwangi, 23 Mei 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Drs. DJAFRI YUSUF., MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 195810101986031034

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI


PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN KK(KARTU KELUARGA)


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	188/ 4241 /SOP/Dispendukcapil
	Tanggal Pembuatan	17 Juli 2017
	Tanggal Revisi	23 Mei 2018
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nama SOP	Penerbitan KK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas : S1 atau S2 2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk: S1 atau S2 3. Kepala Seksi Identitas Penduduk : S1 4. Staff : S1 atau D3 atau SMA 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pelayanan Perubahan Database - SOP Penerbitan KTP-Elektronik - SOP Penerbitan KK 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan - Database SIAK - Buku Register dan blangko KK 	

	<ul style="list-style-type: none">- Blangko /Formulir permohonan KK (F1.15,16)- ATK, PC (Komputer)- Printer- Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Proses penerbitan KK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar. Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang Undang	<ul style="list-style-type: none">- Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual

Digital Repository Universitas Jember

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Petugas Entry & cetak	Kasi/Kabid	KEPALA DINAS	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengambil nomor antrean, menyerahkan berkas persyaratan permohonan pembuatan KK Baru / Penambahan/ Penghapusan anggota keluarga kepada petugas						Paspor pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Izin tinggal tetap bagi Orang Asing, Ijazah masing – masing anggota keluarga bagi WNI, Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan/Nikah , Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang pindah, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri	10 menit	Kartu Keluarga (KK)	
2	<p>a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan</p> <p>b. Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah data sudah sesuai dengan database</p> <p>c. Apabila belum sesuai menyerahkan berkas permohonan kepada bidang Dafduk untuk persetujuan perubahan, mencetak KK</p>						Form permohonan, form F-1.15,16	15 menit	Data permohonan	

3	Petugas entry melakukan input data , mencetak KK diserahkan kepada Kasi/Kabid					Data permohonan, blangko KK	20 menit	Draft KK (Kartu Keluarga)	
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan biodata KK (Kartu Keluarga) b. Jika ada kesalahan cetak dikembalikan kepada petugas cetak untuk dibetulkan c. Menyerahkan KK (Kartu Keluarga) kepada kepala dinas untuk ditandatangani 					Data permohonan KK	15 menit	KK (Kartu Keluarga)	
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Menandatangani KK (Kartu Keluarga) b. Meneruskan berkas persyaratan KK (Kartu Keluarga) kepada petugas arsip dinas c. Menyerahkan KK (Kartu Keluarga) kepada petugas pelayanan 					KK (Kartu Keluarga)	15 menit	KK (Kartu Keluarga)	
5	Petugas pelayanan dinas menyerahkan KK (Kartu Keluarga) kepada pemohon					Bukti pengambilan	2 menit	KK (Kartu Keluarga)	
6	Pemohon menerima KK (Kartu Keluarga)					Bukti pengambilan	2 menit	KK (Kartu Keluarga)	



Banyuwangi, 23 Mei 2018

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banyuwangi

Drs. DJAFRI YUSUF., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195810101986031034